

Proses Akuisisi dalam PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ditinjau dari Prinsip Business Judgment Rule dan Good Corporate Governance

Aditya Tri Buana, Sri Budi Purwaningsih*

Program Studi Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia; sribudi@umsida.ac.id*

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v3i3.6285>

*Correspondence: Sri Budi

Purwaningsih

Email: sribudi@umsida.ac.id

Received: 01/08/2026

Accepted: 12/08/2026

Published: 12/08/2026



Copyright: © 2026 by the authors.

Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *This study analyzes legal certainty regarding the application of the Business Judgement Rule principle and examines compliance with corporate law principles related to GCG in the actions taken by the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry when conducting a business cooperation and acquisition of PT Jembatan Nusantara. The method used in this study is normative legal research that refers to legal literature research by examining the law in various situations, including norms, rules, principles, doctrines, theories, and other literature. The results of the analysis show that the Board of Directors of PT ASDP has carried out its fiduciary duty properly in managing the company in relation to the Business Cooperation (KSU) and acquisition of PT Jembatan Nusantara, as evidenced by its prudence, good faith, and responsibility, as well as its compliance with the articles of association as stipulated in the Limited Liability Company Law. The Board of Directors of PT ASDP deserves legal protection under the Business Judgement Rule principle and cannot be held personally liable for corporate actions taken in the course of managing the company. With the fulfillment of the five principles of Good Corporate Governance, the actions of the Board of Directors of PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) cannot be classified as actions that deviate from good corporate governance or as abuse of authority. On the contrary, the actions of the Board of Directors constitute the exercise of professional, rational, and responsible management functions, even though they involve business risks.*

Keywords: *Business Judgement Rule; Acquisition; Fiduciary duty; Good Corporate Governance*

Pendahuluan

Dalam upaya mempertahankan keberlangsungan usahanya suatu perusahaan perlu secara aktif mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya melalui pengambilalihan saham atau yang dikenal dengan istilah akuisisi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mendefinisikan akuisisi sebagai suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau seseorang untuk mengambil alih saham suatu perseroan yang menyebabkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Pengambilalihan ini dapat dilakukan melalui pembelian saham yang telah diterbitkan dan/atau yang akan diterbitkan oleh perseroan, baik melalui direksi perseroan maupun secara langsung dari pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Proses pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam

ketentuan tersebut pada akhirnya menimbulkan akibat hukum berupa perubahan pengendalian perseroan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas(Adhimastha et al., 2023).

Pada dasarnya UUPT telah mengatur dengan tegas menentukan organ yang ada di perseroan yaitu RUPS, Direksi dan Dewan komisaris. Direksi sebagai organ perseroan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengurus perseroan untuk kepentingan perusahaan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan oleh perseroan, sekaligus bertindak sebagai wakil perseroan baik dalam proses pengadilan maupun di luar proses pengadilan(Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, n.d.). Direksi memiliki tanggung jawab mengelola perseroan dengan sebaik mungkin demi mencegah terjadinya kerugian. Dalam melaksanakan tugasnya direksi tidak jarang harus mengambil keputusan bisnis secara cepat sehingga potensi kerugian sangat mungkin terjadi sebagai *risk taker* dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk perusahaan, keputusan yang bersifat spekulatif tidak jarang berujung mengalami kerugian. Atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari keputusan bisnis yang dibuat, direksi yang memiliki *fiduciary duty* terhadap perseroan dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi apabila keputusan tersebut menyebabkan kerugian bagi perseroan(Desty Sari Wardani, 2023).

Arus globalisasi menuntut perusahaan untuk terus merumuskan strategi yang mampu memperkuat posisi dan pertumbuhan di tengah persaingan yang semakin ketat. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh agar Perusahaan tetap bertahan bahkan berkembang adalah melalui kegiatan akuisisi. Akuisisi dapat menjadi pilihan strategis yang layak dipertimbangkan sebagai alternatif daripada mendirikan perusahaan baru karena proses pendirian perusahaan baru membutuhkan biaya yang besar, waktu yang panjang, serta memiliki tingkat risiko kegagalan yang tinggi. Dengan adanya akuisisi ini perusahaan mendapatkan beberapa manfaat seperti mencapai sinergi, efisiensi, diversifikasi, penghematan pajak, hingga tujuan lain seperti memperluas pangsa pasar atau menciptakan monopoli(P. Y. K. Dewi & Suryantini, 2018).

Direksi BUMN seringkali mengalami dilema ketika melakukan pengambilan keputusan bisnis. Di satu sisi mereka memiliki kewajiban untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Namun di sisi lain apabila keputusan yang diambil ternyata keliru dan menimbulkan kerugian pada keuangan negara, direksi dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK. Akan tetapi berdasarkan Pasal 97 ayat (5) UUPT menegaskan bahwa, direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi persyaratan seperti, kerugian yang terjadi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya; Direksi telah menjalankan pengurusan perusahaan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian demi kepentingan serta tujuan perseroan; Tindakan pengurusan yang menimbulkan kerugian tersebut tidak dilatarbelakangi oleh adanya benturan kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung; Direksi telah berupaya mengambil langkah-langkah pencegahan agar kerugian tersebut tidak sampai terjadi(Affandhi et al., 2016).

Direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik berhak memperoleh perlindungan hukum sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum berdasarkan prinsip *Business Judgement Rule*. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari suatu keputusan bisnis, meskipun direksi telah menjalankan prosedur pengambilan keputusan dengan benar dan sesuai langkah semestinya. Prinsip ini memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada direksi atas setiap keputusan bisnis yang diambil guna kepentingan perseroan. Prinsip BJR menjelaskan bahwa seorang direksi memperoleh perlindungan hukum tanpa diperlukan pembenaran dari pemegang saham ataupun pengadilan jadi otomatis prinsip BJR ini melekat pada diri Direksi BUMN dalam keputusan bisnisnya (Rissy, 2020). Direksi juga wajib membuat keputusan bisnis yang didasarkan dengan landasan kepercayaan bahwa langkah tersebut merupakan pilihan yang terbaik untuk perusahaan. Doktrin ini tampak memberikan memihak bagi direksi, akan tetapi sebenarnya doktrin-doktrin lainnya juga selaras dengan doktrin ini karena keputusan direksi diambil dengan memperhatikan berbagai hal seperti dilakukan dengan hati-hati, sejalan dengan ketentuan anggaran dasar dan ditujukan demi kepentingan perseroan (Multazam et al., 2023).

Kenyataan yang terjadi dalam suatu kasus adalah meskipun seorang direksi telah melakukan keputusan bisnis sesuai dengan sebagaimana Pasal 97 ayat (5) UUPT, peran BJR masih samar. Adanya kondisi ini disebabkan ketidakjelasan dan perbedaan interpretasi terkait penerapan prinsip BJR di Indonesia. Selain itu dalam praktiknya prinsip BJR dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam hukum perusahaan kerap tidak dijadikan dasar pertimbangan hakim ketika memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan kerugian perseroan khususnya pada BUMN (Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran et al., 2021). Dalam putusan nomor 68/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst, Direksi PT ASDP Indonesia Ferry Ira Puspawati dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 6 bulan karena dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait kerja sama usaha dan akuisisi kapal milik PT Jembatan Nusantara yang dilakukan bersama-sama dengan M. Yusuf serta Harry Muhammad Adhi Caksono yang sama-sama divonis 4 tahun.

Putusan tersebut tidak bulat karena Hakim Sunoto menyatakan *dissenting opinion* dengan menjelaskan beberapa fakta hukum dalam persidangan yaitu dalam proses Kerjasama Usaha maupun akuisisi, semua sudah menjalankan good governance, Komisaris, Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri BUMN bahkan Jaksa Pengacara Negara ikut mendampingi proses akuisisi. Dimulai dari usulan bisnis oleh pemilik PT Jembatan Nusantara yang bernama Adjie akan tetapi, ditolak dan disepakati dengan peninjauan Kerja Sama Usaha (KSU). Dua tahap KSU menghasilkan keuntungan signifikan bagi ASDP, yakni Rp 11 miliar, bukan kerugian seperti yang dituduhkan. Keputusan Direksi (KD) Nomor 35 menjadi KD Nomor 86 yang dituduhkan jaksa melonggarkan persyaratan kerjasama usaha sebagai upaya memudahkan KSU tidak tepat. Menurut Sunoto, perubahan kebijakan internal merupakan bagian dari kewenangan direksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 92 & 97. Keputusan tersebut tidak diambil secara sepihak melainkan melalui tahapan prosedur resmi perusahaan. Proses akuisisi diawali dengan ASDP menunjuk 7 konsultan independen,

mulai dari soal valuasi, teknis, keuangan, perpajakan hingga hukum. Ada nama-nama konsultan besar yang dilibatkan seperti Deloitte, Pricewaterhouse Cooper, Kantor Jasa Penilai MBPRU dan SRR, HBT Law Firm hingga Badan Klasifikasi Indonesia. Selain itu juga melibatkan Jaksa Agung Muda bidang Tata Usaha Negara. PT ASDP sampai mengeluarkan biaya uji tuntas Rp 11,2 miliar untuk proses ini. Fakta uji tuntas komprehensif adalah indikator kuat adanya itikad baik dan menjadi syarat utama *Business Judgement Rule* sehingga tidak bisa dikriminalisasi atas keputusan yang diambil, sesuai amanah Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Adanya hal tersebut menimbulkan kriminalisasi pada Direksi BUMN yang mengambil keputusan meskipun keputusan itu menguntungkan perusahaan sehingga membuka indikasi *malicious prosecution* yakni menuntut atau mempidanakan seseorang dengan tidak beralasan atau atas itikad buruk. Penegak hukum mencampuradukkan logika bisnis dan logika hukum dengan menghitung kerugian bisnis diperlakukan kesalahan pidana. Padahal direksi mengambil keputusan yang dilindungi oleh BJR sesuai UUPT, sehingga tidak semestinya dipidana (ICJR, 2025). Dengan adanya peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan sebagai berikut, apakah PT ASDP Indonesia Ferry telah memenuhi prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) dan apakah perbuatan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry pada kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perusahaan.

Dalam penelitian sebelumnya, pertama, Erlita Lily Cahya Aulia Putri Perdana, Gialdah Tapiansari Batubara (2025) yang berjudul “Implikasi Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Prinsip Business Judgement Rule terhadap Implementasi Tujuan Hukum”. Dalam penelitian tersebut fokus utama penulis adalah mengkaji bagaimana penerapan prinsip BJR dalam praktik, pengaruh disparitas putusan atas penerapan prinsip BJR terhadap implementasi dari tujuan hukum, dan menawarkan rekomendasi untuk perbaikan sistem peradilan dalam penerapan prinsip BJR guna mencapai tujuan hukum yang lebih baik. Kedua, Sulistio Adiwinarto (2025) yang berjudul “Penerapan Business Judgment Rule dan Akibat Hukum Terhadap Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi”. Peneliti berfokus pada penerapan prinsip *Business Judgment Rule* (BJR) sebagai perlindungan hukum bagi direksi BUMN ketika mengambil keputusan bisnis yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Penulis menegaskan bahwa kerugian akibat risiko bisnis tidak serta-merta dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, sepanjang keputusan direksi diambil dengan itikad baik, kehati-hatian, tanpa konflik kepentingan. Ketiga, oleh Shofiyyah Az-Zahra Dewi dan Yudi Widagdo Harimurti (2024) yang berjudul “DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE SEBAGAI PERLINDUGAN DIREKSI TERHADAP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA”. Peneliti berfokus pada menganalisis pertentangan antara *Business Judgment Rule* dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian, serta mengecek putusan kasus mantan Direktur Utama PT Pertamina. Penelitian ini menyimpulkan bahwa doktrin BJR bertujuan melindungi sepenuhnya kewenangan direksi dalam pengambilan keputusan, sehingga Direksi tidak dapat dimintai tanggung jawab atas kerugian jika keputusan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian terbaru berfokus

menganalisis tindakan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry dalam memenuhi ketentuan-ketentuan terkait prinsip *Business Judgement Rule* dengan menggabungkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* guna memperluas pandangan terkait penerapan *Business Judgement Rule* terhadap pemidanaan Direksi tersebut. Selain itu, penulis berfokus pada bagaimana pelaksanaan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry yang ditinjau dari prinsip-prinsip hukum perusahaan yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* (GCG).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada penelitian hukum kepustakaan dengan meneliti hukum dalam berbagai situasi, termasuk norma, aturan, prinsip, doktrin, teori, dan literatur lainnya, penelitian regulasi dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum penelitian yang dibahas seperti, Undang-Undang Nomor 40 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PTPK dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang mengacu pada doktrin atau prinsip-prinsip khususnya hukum perusahaan dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data utama yakni bahan hukum primer yang bersumber dari undang-undang dan peraturan-peraturan terkait dan bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku ilmiah, artikel ilmiah, jurnal hukum terkait serta bahan hukum tersier yang bersumber dari media massa, kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif dengan penyajian deskriptif meliputi fakta hukum dan kasus dianalisis melalui undang-undang, doktrin atau prinsip untuk menjawab rumusan masalah.

Hasil dan Pembahasan

Perbuatan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry dalam Memenuhi Prinsip *Business Judgement Rule* (BJR)

Doktrin *Business Judgement Rule* merupakan prinsip dalam hukum perseroan yang menyatakan bahwa Direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan yang timbul akibat keputusan bisnis yang diambilnya, sepanjang keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik, penuh kehati-hatian, dan dalam batas kewenangannya. Doktrin ini berasal dari sistem hukum *common law* dan berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan pembagian tanggung jawab antara perseroan dengan organ pengurusnya, khususnya direksi dan pemegang saham, apabila terjadi kerugian perseroan yang bersumber dari kesalahan manusia. Menurut *Black's Law Dictionary*, *Business Judgement Rule* diartikan sebagai prinsip yang melindungi pengambil keputusan bisnis sepanjang

keputusan tersebut dibuat tanpa adanya konflik kepentingan, dilandasi kejujuran, serta ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi perseroan(Desiana, 2021).

Doktrin tersebut dalam kerangka hukum Indonesia diatur lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa pengelolaan perseroan oleh direksi harus dilaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak memberikan penjelasan yang rinci mengenai tolok ukur itikad baik dan tanggung jawab dimaksud. Oleh karena itu, prinsip yang dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah suatu keputusan Direksi telah sejalan dengan *Business Judgment Rule* adalah *fiduciary duty*, yang terwujud dalam beberapa bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh Direksi, antara lain sebagai berikut(Fitriani, 2020):

1. *Duty of Care*, Direksi dalam menjalankan perusahaan harus bertindak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan harus berhati-hati serta mempertimbangkan setiap keputusan secara cermat;
2. *Duty of Loyalty*, sikap setia yang harus dimiliki oleh Direksi adalah sikap yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan profesional dalam menjalankan tugasnya;
3. *Duty of Skill*, kemampuan atau keahlian dalam mengelola perseroan merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh Direksi dalam menjalankan tugasnya;
4. *Duty of Act Lawfully*, Direksi sebagai pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemegang saham berkewajiban untuk memimpin perseroan berdasarkan hukum yang berlaku.

Negara Indonesia sebenarnya telah mengatur mengenai *Business Judgment Rule* yang dapat ditemukan dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT serta Pasal 3Y UU No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa dalam UU No. 1 Tahun 2025 tersebut, cakupan perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada Direksi Perseroan sebagai organ perseroan, tetapi juga diperluas hingga mencakup Menteri dan pegawai badan usaha milik negara. Secara tegas, baik ketentuan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 maupun Pasal 3Y Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan bahwa anggota Direksi tidak dapat dikenakan suatu tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami perseroan apabila Direksi mampu membuktikan bahwa:

1. Kerugian yang timbul bukan disebabkan oleh kesalahan ataupun kelalaian pihak yang bersangkutan;
2. Pengelolaan telah dijalankan secara jujur dan penuh kehati-hatian, demi kepentingan perseroan serta sejalan dengan maksud dan tujuan pendiriannya;
3. Tidak terdapat konflik kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam tindakan pengelolaan yang menyebabkan kerugian tersebut;
4. Telah diupayakan langkah-langkah pencegahan agar kerugian tersebut tidak terjadi atau tidak berlanjut.

Praktik penerapan doktrin *Business Judgment Rule* terhadap Direksi BUMN masih terdapat berbagai ketidakpastian, terutama akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. BUMN kerap menjadi salah satu fokus dalam penegakan hukum pidana korupsi sebagai bagian dari ranah hukum publik. Namun demikian, aparat penegak hukum sering kali belum memahami secara utuh

mengenai konsep badan hukum serta mengabaikan konsekuensi yuridis dari penyertaan modal negara dalam bentuk kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Akibatnya, setiap kerugian yang dialami BUMN cenderung dipersepsikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga organ perseroan, khususnya Direksi dan Komisaris, sering dianggap telah memenuhi unsur Pasal 2 dan ayat (1) Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Boen, 2008).

Sesuai yang telah disinggung sebelumnya bahwa doktrin *Business Judgment Rule* masih mengalami permasalahan terkait penerapannya di Indonesia. Adanya pemidanaan terhadap Direksi PT ASDP sebagaimana dalam putusan nomor 68/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst, menurut hemat penulis telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang dapat menimbulkan kekhawatiran para petinggi BUMN dalam mengambil keputusan untuk keberlangsungan mengembangkan kegiatan bisnisnya. Agar semakin memperkuat alasan dilakukan penerapan prinsip *Business Judgment Rule* pada kasus tersebut penulis menganalisis dengan menggunakan perspektif yang berbeda yakni menggunakan doktrin *Piercing the Corporate Veil*. Doktrin *Piercing the Corporate Veil* merupakan salah satu konsep penting dalam hukum perseroan terbatas yang menegaskan bahwa sekalipun perseroan dipandang sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pemiliknya, dalam keadaan tertentu pengadilan dapat mengesampingkan pemisahan tersebut. Melalui doktrin ini, batas antara perseroan dan pemiliknya dapat ditembus sehingga tanggung jawab pribadi dapat dibebankan kepada pemilik atas kewajiban atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan (Hadi & Sarkawi, 2011).

Doktrin *piercing the corporate veil* dapat diberlakukan dalam perseroan terbatas apabila ditemukan adanya keadaan yang menyesatkan, praktik penipuan, atau ketidakadilan, serta dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas (Rustamaji Purnomo, 2008). Adapun tujuan implementasi dari doktrin ini adalah untuk keadilan. Dengan diterapkannya *Piercing the Corporate Veil* terhadap tindakan perseroan, pertanggungjawaban hukum tidak lagi dibebankan hanya kepada perseroan sebagai badan hukum, tetapi dapat diperluas hingga mencakup pemegang saham, Direksi, dan Komisaris selaku organ pengurus dan pengawas perusahaan (S. Dewi, 2018). Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kedudukan Direksi dalam perseroan terbatas pada hakikatnya merupakan perwujudan dari hubungan kepercayaan antara perseroan dan organ pengurusnya. Kewenangan yang diberikan kepada direksi bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan amanah yang harus dijalankan dalam koridor *fiduciary duty* serta *duty of skill and care*. Selain itu, bahwa selama Direksi melakukan kegiatan usaha sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan didasari peraturan perundang-undangan serta melalui pada pertimbangan bisnis yang rasional, maka perlindungan hukum terhadap Direksi patut diberikan.

Direksi sebagai organ yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan kegiatan perseroan memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran ataupun penyalahgunaan terhadap tugas dan kewenangan yang diberikan kepadanya. Apabila Direksi dengan sengaja dan beritikad tidak baik melakukan tindakan yang berorientasi pada kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka berdasarkan doktrin

Piercing the Corporate Veil, Direksi dapat dibebani pertanggungjawaban secara pribadi untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami perseroan. Pertanggungjawaban tersebut dapat diberlakukan sepanjang terbukti bahwa kerugian perseroan timbul akibat kesalahan pribadi Direksi dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya. Pertanggungjawaban Direksi dalam perseroan terbatas dapat diberlakukan berdasarkan doktrin *Piercing the Corporate Veil* apabila Direksi perseroan terbatas melakukan hal-hal sebagai berikut ("DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS," 2014):

1. Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty* kepada Perseroan;
2. Dokumen perhitungan tahunan tidak benar;
3. Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit;
4. Perseroan beroperasi secara tidak layak.

Kaitannya dengan penerapan prinsip *Piercing the Corporate Veil* terhadap Direksi PT ASDP maka diperlukan pembuktian setidaknya satu hal yang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi agar dapat dimintakan pertanggungjawaban pribadi terkait kerugian perseroan yang dikelolanya (Apandi et al., 2023).

Pada kasus Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) yang melakukan Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara dilatarbelakangi dengan PT ASDP yang membutuhkan kapal baru untuk mendukung pengadaan armada akan tetapi terhambat karena ada pembatasan di daerah lintasan komersial sehingga walaupun ASDP sudah mendapatkan kapal dengan membeli dari pihak pemerintah dan BUMN, tetapi ASDP tidak bisa mendapatkan izinnya. Berdasarkan hal tersebut Direksi melihat peluang yang ditawarkan oleh PT Jembatan Nusantara yang berupa akuisisi tetapi Direksi melakukan Kerja Sama Usaha terlebih dahulu yang mana KSU bisa menambah armada meskipun tidak permanen. Oleh sebab itu, Direksi melakukan perubahan kebijakan internal yaitu KD 35 terkait pedoman dan persyaratan tentang kerja sama usaha mitra yang diubah menjadi KD 86. Adanya revisi KD 86/2019, sebagai perubahan kebijakan internal perusahaan melalui Keputusan Direksi adalah kewenangan yang sah dari Direksi sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 97 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Proses perencanaan KSU tersebut dilakukan dengan pertemuan-pertemuan bersama pihak PT JN yang meliputi adanya MoU dan perjanjian. Selanjutnya dibentuk Tim Persiapan Kerjasama melalui SK 16 Juli 2019 karena bentuk kerja sama belum final, kemudian dilakukan sejumlah rapat pada Agustus 2019 yang membahas lingkup kerja sama, termasuk rencana reimbursement Rp32 miliar, management fee 3%, dan delta sharing 5%, namun seluruhnya belum final hingga akhirnya dibuat perjanjian awal pada 23 Agustus 2019 yang lebih mengikat meski belum mencantumkan nilai rupiah. Karena potensi nilai kerja sama melebihi kewenangan Direksi, proses tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham, disertai kajian dari konsultan NNP dan LPM UI pada Oktober 2019 mengenai kelayakan KSU atas 52 kapal. Setelah melalui rapat dan memperoleh rekomendasi Komisaris pada 8 Oktober 2019 serta persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS pada 18 Oktober 2019, perjanjian pelaksanaan KSU akhirnya ditandatangani pada 30 Oktober 2019 oleh PT ASDP, PT JN, dan perusahaan afiliasinya, dengan masa operasional

12 bulan serta tindak lanjut administrasi berikutnya. Perubahan dari KD 35/2018 menjadi KD 86/2019 yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kerja sama kapal dapat dimaknai sebagai penyesuaian kebijakan operasional dalam menghadapi dinamika bisnis, bukan untuk memudahkan tindakan yang merugikan. Seluruh pelaksanaan Kerja Sama Usaha (KSU) yang pada prosesnya melakukan perubahan KD 86 telah dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) yang melibatkan sosialisasi kepada seluruh unit kerja, masukan tertulis dari Para Vice President (khususnya VP Bisnis Penunjang melalui Nota Dinas Nomor 159/ND-BPJ/IV/2018), rapat koordinasi lintas fungsi, tanggapan dan persetujuan Dewan Komisaris (Surat Nomor 16/KOM/II/2019 tanggal 19 Februari 2019), serta pemberitahuan kepada Kementerian BUMN (Surat Nomor UM.003/0890/III/ASDP-2019), sehingga telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan mekanisme pengawasan berlapis (*checks and balances*).

Pelaksanaan KSU tersebut pada tahap pertama PT ASDP memperoleh keuntungan sekitar Rp5 miliar dalam masa operasional 12 bulan dan pada tahap kedua memperoleh sekitar Rp6 miliar sehingga total keuntungan bersih dua periode mencapai Rp11 miliar, disertai peningkatan revenue hingga Rp301 miliar serta kenaikan market share dari 18% menjadi 29% karena pendapatan PT JN masuk sebagai pendapatan ASDP. Kerja sama ini juga membuka akses pengelolaan *Long Distance Ferry* (LDF) yang sebelumnya tidak dimiliki ASDP, menambah empat lintasan baru, serta meningkatkan pendapatan sektor komersial yang memperkuat subsidi silang bagi lintasan perintis yang selama ini dominan dilayani ASDP. Meskipun KSU terbukti menguntungkan dan menjadi salah satu model bisnis ASDP yang juga diterapkan dengan mitra lain, sifatnya tidak permanen karena bergantung pada kehendak pemilik aset, sehingga menimbulkan risiko keberlanjutan pendapatan apabila kerja sama tidak diperpanjang. KSU tahap kedua berlangsung Februari 2021-Maret 2022 setelah melalui kajian internal. Hal inilah yang menjadi alasan Direksi PT ASDP menginginkan akuisisi karena KSU tidak bisa dilakukan permanen dan tidak bisa diharapkan sedangkan akuisisi tidak pernah dilarang oleh Dewan Komisaris namun harus dengan kajian yang tepat karena tingginya risiko.

Pada tanggal 16 Oktober 2020 PT JN menyampaikan surat penawaran divestasi yang sejak awal memang sejalan dengan niat pemilik PT JN untuk menjual bisnisnya, namun sebelumnya ditempuh skema KSU karena proses akuisisi dipandang memerlukan kehati-hatian dan mekanisme yang kompleks. Atas penawaran tersebut, PT ASDP terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Dewan Komisaris melalui *consultative meeting* pada 23 Oktober 2020 untuk meminta arahan dan masukan, yang saat itu dipimpin Komisaris Utama Syaiful Haq Manan, kemudian ASDP memberikan tanggapan pada 6 November 2020 yang menyatakan pada prinsipnya berminat menindaklanjuti peluang divestasi dan sedang melakukan proses internal. Setelah memperoleh sinyal positif dari Komisaris serta konsultasi dengan Wakil Menteri BUMN, pada Desember 2020 dibentuk Tim Persiapan Akuisisi melalui SK 17 Desember 2020 dengan Ketua Alwi Yusuf untuk mengoordinasikan kajian uji tuntas (*due diligence*). Dalam periode berjalan, Direksi juga menerbitkan KD Nomor 401 Tahun 2021 tentang pedoman pengambilalihan di lingkungan PT ASDP yang kemudian direvisi melalui KD Nomor 30 atas masukan BPKP, serta menegaskan bahwa

proses KSU dan rencana akuisisi merupakan dua mekanisme yang terpisah dan dapat berjalan paralel tanpa harus berurutan.

Proses uji tuntas diawali dengan Direksi PT ASDP menunjuk 7 konsultan independen, yaitu PT SMI sebagai financial advisor yang menggandeng KJPP SRR untuk valuasi saham, Deloitte untuk aspek keuangan, PwC untuk perpajakan, BKI untuk *engineering due diligence*, dan KJPP MBPRU untuk penilaian aset serta HBT Law Firm untuk uji tuntas hukum, dengan kontrak ditandatangani oleh VP Pengadaan ASDP. Hasil uji tuntas disampaikan secara berjenjang, di mana SRR melaporkan valuasi kepada SMI dan konsultan lain kepada Tim Pelaksana Akuisisi, kemudian Direksi menerima rangkuman akumulatif dari SMI. Dalam paparan 6 Juli 2021 dijelaskan metode valuasi termasuk penerapan diskon DLOM sebagai judgement profesional SRR, sementara penilaian aset MBPRU baru diketahui Direksi setelah menjadi bagian laporan final SMI. Terkait isu laporan BKI yang tidak merekomendasikan 9 kapal, hal tersebut tidak tercantum dalam laporan final dan dipahami telah diperhitungkan sebagai biaya pemeliharaan pengurang valuasi. Direksi menyadari adanya sejumlah temuan risiko dalam *due diligence*, namun mitigasinya dimasukkan dalam term sheet sehingga tetap melanjutkan akuisisi dengan pertimbangan bahwa risiko telah terpetakan dan diketahui pemegang saham. Pelaksanaan *due diligence* ini kemudian dikonfirmasi pula oleh BPK sebagai bentuk tindakan kehati-hatian PT ASDP dalam kepatuhan investasi (Madina Line, 2025). Hal tersebut menunjukkan bahwa PT ASDP melakukan langkah-langkah yang konkrit ketika sebelum melakukan akuisisi yang diawali dengan adanya kajian awal dan juga meminta beberapa konsultan untuk melakukan *due diligence* yaitu terkait dengan keuangan, pajak, hukum, penilaian aset dan lain-lain. Lebih dari itu, setelah melakukan proses kajian memberikan value sehingga menurut Direksi, akuisisi adalah suatu keputusan yang layak untuk bisa ditindaklanjuti dan dengan meminta arahan ke Jamdatun Kejaksaan RI dan pendampingan dari BPKP terkait proses yang sedang dilakukan dan juga suatu langkah bagi ASDP bisa memastikan bahwa prosesnya ini betul-betul sudah sesuai dengan ketentuan dan praktek yang berlaku pada umumnya. Fakta para Direksi melakukan uji tuntas yang sangat komprehensif menunjukkan itikad baik untuk mengambil keputusan terbaik bagi PT ASDP berdasarkan informasi yang lengkap dan akurat. Dengan dilakukannya secara struktur persetujuan berlapis tersebut menunjukkan adanya *checks and balances* dalam proses pengambilan keputusan.

KSU yang berakhir pada Januari 2021 dilanjut dengan Direksi melakukan proses negosiasi bersama melakukan tiga kali pertemuan dengan pemilik PT JN, yaitu pada 16 September 2021 di Sheraton Surabaya, 15 Oktober 2021 di Hotel Shangrila Jakarta, dan 20 Oktober 2021 di rumah Adjie. Pada pertemuan pertama Adjie menawarkan harga sekitar Rp 1,6 triliun di luar utang atau Rp 2,2 triliun termasuk utang, namun belum ada tawaran balik karena menunggu hasil valuasi SMI dan SRR. Pada pertemuan kedua Adjie menyampaikan angka Rp1,446 triliun dan dibahas kemungkinan diskon 10–12%, sedangkan sehari sebelum pertemuan ketiga, pada 19 Oktober 2021, Direksi menerima laporan antara SMI yang mencantumkan valuasi SRR sebesar Rp1,341 triliun sebagai batas atas negosiasi. Dalam pertemuan ketiga disepakati harga transaksi Rp 1,272 triliun dengan

skema utang lama JN sekitar Rp583 miliar tetap ditanggung JN, serta pembayaran dilakukan bertahap dengan down payment Rp 638 miliar dan cicilan enam kali, di mana pembayaran keenam masih ditahan karena ada kewajiban JN yang belum dipenuhi. Terkait metode valuasi, DLOM 20% ditetapkan sebagai *professional judgement* penilai meskipun sempat ada simulasi 10–30%, dan pengurang nilai hanya memasukkan komponen yang pasti seperti estimasi pemeliharaan dari BKI, sedangkan potensi pajak tidak dimasukkan karena nilainya belum pasti sehingga diatur sebagai kewajiban penjual dalam term sheet, yang menurut Direksi justru melindungi kepentingan ASDP dengan asas kewajaran dan kepastian.

Menindaklanjuti hasil valuasi yang telah diperoleh maka Direksi membawa hasil negosiasi ke rapat BOD pada 19 Oktober 2021 dan secara prinsip pada 21 Oktober 2021 menyepakati harga tersebut sebagai batas atas untuk diajukan permohonan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dan persetujuan kepada Menteri BUMN selaku RUPS. Rekomendasi tertulis dari Komisaris diperoleh pada 21 Oktober 2021, kemudian proses persetujuan di tingkat pemegang saham berlangsung sekitar dua bulan hingga pada 22 Februari 2022 diterbitkan persetujuan akuisisi. Selanjutnya disusun perjanjian bersyarat dan term sheet yang juga mengakomodasi kewajiban biaya yang menjadi tanggungan pemilik lama JN, sementara AJB ditandatangani oleh Direktur Keuangan sebagai Plh mewakili ASDP karena Direksi berhalangan akibat Covid. Pembayaran akuisisi sebesar sekitar Rp1,272 triliun bersumber dari dana internal 28% dan pinjaman Bank BRI 72% dengan jaminan saham JN, di mana JN sebelumnya memiliki utang sekitar Rp583 miliar yang telah teridentifikasi dalam *due diligence*. Akuisisi menjadi langkah yang strategis berdasarkan RJPP 2020–2024 dan RKAP 2021–2022 yang telah disetujui pemegang saham, dengan tujuan memperkuat penguasaan pangsa pasar agar pelayanan publik dapat lebih berimbang antara fungsi komersial dan perintis. Sebagai BUMN berbentuk perseroan terbatas, PT ASDP memiliki dua misi utama yaitu profitabilitas dan pelayanan masyarakat, sehingga pertumbuhan anorganik melalui akuisisi dipandang sebagai cara paling memungkinkan untuk menambah armada di tengah keterbatasan pembangunan kapal baru dan sifat KSU yang temporer. Proses tersebut telah melalui konsultasi dengan Dewan Komisaris dan Wakil Menteri BUMN hingga memperoleh persetujuan Menteri BUMN pada 22 Februari 2022. Hasil kinerja pasca kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan penugasan, di mana PT ASDP tetap mampu menjalankan fungsi pelayanan sekaligus menghasilkan keuntungan dan membayar dividen, terbukti pada tahun 2022 memberikan dividen sebesar Rp101 miliar dan menjadi salah satu penyumbang dividen terbesar di antara BUMN non-publik.

Berdasarkan hal tersebut pada dasarnya Direksi telah menunjukkan upaya melindungi kepentingan PT ASDP. Dari akuisisi meskipun ada beberapa kapal yang bermasalah, para Direksi mempertimbangkan nilai strategis yang sangat nyata dampaknya. PT ASDP mendapat 53 izin operasi komersial sekaligus di tengah moratorium yang sangat ketat. Pangsa pasar naik 40% dari 23% menjadi 33,5%, yang berarti PT ASDP menjadi pemimpin pasar yang dominan. PT ASDP menjadi operator feri terbesar di dunia dengan 220 kapal dan 317 lintasan (PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), 2022). Selain itu dalam fakta

persidangan, Direksi juga tidak memiliki kebenturan kepentingan kepada PT Jembatan Nusantara, hal ini diperkuat dengan bukti bahwa para Direksi tidak memiliki saham di PT Jembatan Nusantara atau perusahaan afiliasi Adjie, tidak menerima keuntungan pribadi, suap, atau gratifikasi apapun, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Adjie, dan tidak memiliki hubungan bisnis pribadi dengan Adjie di luar konteks PT ASDP. Analisis *fiduciary duty* terhadap perbuatan Direksi sebagaimana bisa dilihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Analisis Fiduciary Duty terhadap perbuatan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Fiduciary Duty	Fakta Perbuatan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
Duty of Care	Fakta yang terjadi pada Direksi PT ASDP saat melakukan proses KSU maupun akuisisi PT JN menunjukkan bahwa Direksi melaksanakan beberapa tahapan seperti melakukan pelaporan kepada Dewan Komisaris karena nilai KSU melebihi kewenangan Direksi dan disertai kajian dari konsultan NNP dan LPM UI untuk menilai kelayakan KSU maupun asset berupa 52 kapal milik PT JN. Selain itu pada tahap proses akuisisi, Direksi menunjuk 7 konsultan independen yang memiliki berbagai peran untuk melakukan <i>due diligence</i> atau uji tuntas terhadap valuasi PT Jembatan Nusantara sebelum mengakuisisinya. Hal ini mencerminkan bahwa Direksi melaksanakan semua prosesnya dengan kehati-hatian, keputusan diambil berdasarkan analisis yang memadai dan beritikad baik.
Duty of Loyalty	Unsur ini tercerminkan pada fakta Direksi yang menyatakan bahwa akuisisi PT Jembatan Nusantara dimaknai sebagai langkah terobosan bagi PT ASDP agar mampu meningkatkan pangsa pasar, mendapatkan izin trayek ditengah moratorium yang sangat ketat. Dalam hal ini Direksi mempertimbangkan nilai strategis yang sangat nyata dampaknya untuk perusahaan dan tidak ada unsur benturan kepentingan maupun pribadi, semua dilakukan murni untuk kepentingan perseroan.
Duty of Skill	Dalam konteks Direksi PT ASDP saat melakukan proses akuisisi PT JN, hal ini tercermin pada Direksi melibatkan 7 konsultan independen untuk proses <i>due diligence</i> atau uji tuntas dan menggunakan hasil analisis yang diperoleh para konsultan tersebut sebagai pertimbangan penurunan harga nilai akuisisi PT JN yang awalnya Rp1,341 triliun mampu menurunkan harga menjadi Rp1,272 triliun. Dengan demikian, adanya penggunaan jasa para konsultan independen tersebut dapat dipahami bahwa Direksi bertindak secara profesional yang memadai.
Duty of Act Lawfully	Fakta yang terjadi pada Direksi PT ASDP telah menunjukkan hal yang sudah sesuai dengan ketentuan yang ada seperti KSU dan akuisisi telah mendapatkan persetujuan berlapis dari Dewan komisaris hingga Pemegang saham dan Menteri BUMN. Dalam prosesnya juga PT ASDP meminta pendampingan oleh Jamdatun dan BPKP serta PT ASDP telah memenuhi kepatuhan investasi dalam audit yang telah dilakukan oleh BPK. Berdasarkan langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi tersebut sudah semestinya perbuatan Direksi telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berdasarkan tabel analisis terhadap perbuatan Direksi yang telah diuraikan tersebut maka, prinsip *Piercing the Corporate Veil* dalam hal Direksi tidak melakukan *fiduciary duty* pada perseroannya tidak dapat diterapkan. Sehingga, direksi PT ASDP tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi terhadap perbuatan yang dilaksanakannya mewakili PT ASDP. Hal ini dikarenakan tidak terdapat bukti Direksi yang menunjukkan bahwasannya Direksi PT ASDP tidak beritikad baik dan tidak bertanggungjawab terhadap perseroan, justru sebaliknya dengan adanya langkah bisnis oleh Direksi tersebut PT ASDP mendapatkan keuntungan yang nyata. Dalam proses persidangan juga tidak ditemukan adanya Direksi secara sengaja memanipulasi maupun menyesatkan laporan keuangan perseroan. Hal ini dibuktikan dengan laporan tahunan PT ASDP yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), adapun hasil tersebut bahwa pendapat akuntan yang menyatakan pembukuan yang diselenggarakan Direksi adalah *unqualified opinion*/wajar tanpa pengecualian (WTP). Selain itu, Direksi juga memberikan laporan tahunan kepada RUPS dan diterima RUPS maka kepada Direksi dan Komisaris diberi *acquitt et de charge* atau *acquitt a de charge*. Dengan demikian Direksi dan Komisaris mendapatkan perlindungan atas perbuatan pengurusan dan pengawasan sehingga sudah tidak ada masalah lagi (Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst, 2025). Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka tidak terdapat kesalahan yang dilakukan Direksi terhadap dokumen perhitungan tahunan sehingga doktrin *Piercing the Corporate Veil* Dokumen perhitungan tahunan tidak benar tidak dapat diterapkan.

Adanya akuisisi itu PT JN menunjukkan tren kinerja positif antara lain peningkatan pendapatan per kapal dari sekitar Rp7,4 miliar pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp12 miliar per tahun, dengan realisasi pendapatan keseluruhan mendekati Rp600 miliar per tahun sehingga JN mampu membayar kewajiban utangnya sendiri meskipun likuiditas masih menghadapi tantangan. Direksi PT ASDP menyatakan, manfaat investasi akuisisi memang baru akan optimal menjelang tahun 2027, namun secara riil telah terlihat peningkatan profitabilitas dan kontribusi strategis bagi ASDP, masyarakat, serta industri penyeberangan. Salah satu dampak utama adalah perubahan proporsi pendapatan ASDP, di mana porsi pendapatan komersial meningkat dari sekitar 72% sebelum akuisisi menjadi 83% pada 2022–2024 karena 100% kapal JN beroperasi di lintasan komersial. Kenaikan ini memperkuat kapasitas subsidi silang untuk lintasan perintis sehingga keandalan dan keberlanjutan pelayanan publik lebih terjamin. Sebagaimana data laporan keuangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019 sampai 2023 dapat dilihat pada tabel 2 dan 3 sebagai berikut:

Tabel 2: Aset, Hutang, Ekuitas PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Aset	7.599.897	7.871.329	8.221.136	10.011.247	11.055.700
Hutang	1.124.073	1.243.085	1.313.662	2.542.220	2.670.988
Ekuitas	6.475.824	6.628.244	6.907.475	7.469.026	8.384.711
Jumlah	15.199.794	15.742.658	16.442.273	20.022.493	22.111.399

Tabel 3: Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian (dalam Rp juta) tahun 2019-2023

Uraian	Description	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Usaha	Revenue	3.125.252	3.042.520	3.487.204	4.322.161	4.924.834
Beban pokok pendapatan	Cost of revenue	(2.303.729)	(2.339.994)	(2.512.574)	(2.890.947)	(3.227.064)
Laba Bruto	Gross profit	821.522	702.526	974.630	1.431.214	1.697.770
Beban administrasi dan umum	General and administrative expenses	(648.240)	(650.677)	(653.175)	(840.689)	(1.088.886)
Laba sebelum pajak penghasilan	Profit before tax	355.522	205.127	359.381	616.186	665.880
Beban pajak penghasilan	Tax Benefits (Expenses)	(37.418)	(23.980)	(33.080)	(31.012)	(29.340)
Laba tahun berjalan	Profit for the Year	318.104	181.147	326.301	585.174	636.540
Penghasilan Komprehensif Lain	Other Comprehensive Income	(998)	(25.479)	(24.680)	(23.623)	(8.419)
Jumlah Laba Komprehensif	Total Comprehensive Profit	317.105	155.668	301.621	561.552	628.121

Sumber: Laporan Tahunan 2019-2023 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Berdasarkan data laporan keuangan PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2019 hingga 2023 tersebut, tidak ditemukan fakta bahwa Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dilakukan oleh PT ASDP mengalami kepailitan. Sebaliknya dengan dilakukan upaya Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi tersebut, hasil bisnis aktual menunjukkan ada nilai strategis yang sangat nyata. PT Jembatan Nusantara telah memberikan kontribusi pendapatan sebesar Rp 2,1 triliun kepada PT ASDP selama 3,5 tahun setelah akuisisi. Pangsa pasar naik 45,65% dari 23% menjadi 33,5%. PT ASDP menjadi satu-satunya BUMN yang menghasilkan laba pada masa Covid-19. PT ASDP mencetak kinerja terbaik sepanjang sejarah di tahun 2023 setelah akuisisi. PT ASDP menjadi BUMN non-publik penyumbang dividen terbesar ke-7 tahun 2022. Oleh karena itu, tidak terdapat unsur yang menyatakan Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit sehingga doktrin *Piercing the Corporate Veil* Direksi bersalah dan menyebabkan perusahaan pailit tidak dapat diterapkan.

Akuisisi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh badan hukum atau seseorang yang mengambil alih saham dari perusahaan lain yang mengakibatkan adanya perubahan pengendalian dari kepemilikan saham. Pada dasarnya, akuisisi adalah tindakan pengambilalihan aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain, yang mengakibatkan berpindahnya kendali perusahaan yang diakuisisi kepada pihak yang melakukan akuisisi. Dalam konteks mengakuisisi PT Jembatan Nusantara, hal ini memiliki arti dengan mengakuisisi PT ASDP tidak hanya mendapatkan aset kapal tetapi juga memperoleh nilai perusahaan yang lainnya seperti akses pasar instan yang menghemat waktu sekitar 3 tahun, peningkatan market share dan kekuatan pasar, sinergi pendapatan melalui eliminasi kompetisi, serta sinergi biaya melalui efisiensi operasional, dan pentingnya nilai aset tak

berwujud seperti izin trayek komersial dan goodwill yang mana hal-hal tersebut memiliki nilai yang tinggi. Oleh karena itu penilaian oleh KPK terkait kerugian negara berjumlah Rp1.253.000.000, menurut penulis tidak masuk akal. Perhitungan yang dilakukan oleh KPK tersebut tidak masuk akal karena kapal yang laik laut didasarkan pada harga besi tua sehingga menyebabkan valuasi yang sangat rendah. Padahal kapal yang diakuisisi masih beroperasi dan perusahaan memiliki *intangible asset* yang berupa izin lintasan yang justru tidak diperhitungkan. Sehingga dengan hal itu penulis berpendapat bahwa penilai dari KPK mengabaikan nilai 53 Izin Operasi Trayek Komersial yang langka. Kapal yang punya status laik laut & laik layar otomatis punya harga jual tinggi. Mengabaikan status ini dan menghitung sebagai *scrap value* (besi tua) adalah kesalahan penilaian yang fatal dan merugikan BUMN. Hal yang menjadi permasalahan selanjutnya adalah dalam fakta persidangan BPKP menolak untuk melakukan perhitungan kerugian negara ketika diminta oleh KPK maka yang menghitung kerugian keuangan negara adalah tim internal KPK sendiri yang tidak memiliki kewenangan berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024 dan penilaian kapal dilakukan ahli yang sebagaimana tidak memiliki sertifikasi KJPP sehingga hasil perhitungannya tidak bisa dijadikan sebagai hasil yang sah.

Berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam pelaksanaan Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan prinsip *Piercing the Corporate Veil*, karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam doktrin tersebut. Hal ini disebabkan Direksi PT ASDP telah menjalankan *fiduciary duty* secara tepat dengan mengedepankan kehati-hatian, tanggung jawab, dan tindakan yang sesuai dengan anggaran dasar serta ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Selain itu, proses akuisisi juga dilakukan sesuai prinsip *Good Corporate Governance* dengan melibatkan berbagai pihak, antara lain Dewan Komisaris, RUPS, Kementerian BUMN, Jamdatun Kejaksaan RI, serta pendampingan dari BPKP. Adanya keterlibatan banyak pihak tersebut menunjukkan bahwa PT ASDP betul-betul memastikan proses akuisisi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menunjukkan adanya *checks and balances* dalam proses pengambilan keputusan. Tujuan implementasi dari doktrin *Piercing the Corporate Veil* adalah untuk keadilan, meskipun begitu dalam kasus PT ASDP Direksi tidak terbukti memenuhi doktrin tersebut maka Direksi dapat bebas dari pertanggungjawaban secara pribadi, meskipun tindakannya menyebabkan kerugian pada perseroan yang disebabkan kekeliruan penghitungan atau keadaan diluar kendalinya, sepanjang tindakan Direksi dilakukan dalam kerangka “keputusan bisnis yang lulus dan dibuat berdasarkan itikad baik” (*honest business decisions made in good faith*)(Fuady, 2008). Konsep ini dikenal sebagai prinsip *business judgment rule*, yang berfungsi sebagai penyeimbang terhadap penerapan prinsip *duty of skill and care* dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Direksi. Dengan demikian, Direksi PT ASDP sudah patut memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindakan korporasi yang dilakukan dalam rangka pengurusan perseroan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hakim ketua Sunoto dalam

perkara tersebut yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah memenuhi persyaratan *Business Judgement Rule*.

Perbuatan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry pada Kasus Akuisisi PT Jembatan Nusantara dengan Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan

Berbicara mengenai prinsip-prinsip hukum perusahaan sudah pasti tidak terlepas dari prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu sistem yang mencakup struktur kelembagaan beserta mekanisme pengaturan yang mengatur pola hubungan, prosedur, dan ketentuan yang menjadi pedoman bagi organisasi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya guna mewujudkan tujuan yang telah ditentukan (Wardani & Fauzi, 2019). *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu konsep yang diterapkan untuk menjamin agar pengelolaan perusahaan dilaksanakan secara tepat, terarah, dan strategis sehingga kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara efektif dan optimal. Penerapan GCG juga berperan dalam membangun hubungan yang harmonis dan konstruktif di antara para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mendukung penetapan arah kebijakan serta pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan (Budi Gautama Siregar, 2021). Dengan adanya penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan mampu mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional sehingga perusahaan dapat berkembang secara berkelanjutan, menghasilkan keuntungan, serta lebih siap dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul di masa mendatang. Tata kelola perusahaan pada hakikatnya merupakan seperangkat norma dan pedoman yang menjadi rujukan bagi manajemen dalam menjalankan perusahaan secara tepat, transparan, dan berintegritas. Di samping itu, keberadaan tata kelola perusahaan yang baik juga berperan dalam membangun hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Hidayat, 2020).

Negara Indonesia sendiri telah mengawali penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan BUMN sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN melalui SK Nomor 23/M-PM.PBUMN/2000 tentang Pengembangan Praktik *Good Corporate Governance* pada perusahaan perseroan (Persero). BUMN memiliki kedudukan yang strategis dalam roda perekonomian Indonesia, sehingga penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN (UU BUMN), yang menegaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya, direksi wajib berpedoman pada anggaran dasar perusahaan, ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban. Tidak hanya itu, Pasal 6 ayat (3) UU BUMN juga mewajibkan komisaris dan dewan pengawas untuk turut menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam menjalankan fungsinya. Perkembangan selanjutnya dipertegas melalui Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri BUMN No. Per-2/Mbu/03/2023 yang menegaskan bahwa BUMN wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam pelaksanaan

kegiatan usaha pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Melalui penerapan GCG tersebut, diharapkan dapat terwujud keterbukaan informasi, kepemimpinan yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil terhadap setiap karyawan dalam pemenuhan kewajiban maupun hak-haknya, serta keterlibatan seluruh unsur perusahaan dalam upaya pengembangan organisasi secara berkelanjutan (Rachmawati et al., 2021). Berdasarkan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa GCG memiliki peran yang sangat penting dalam hal pelaksanaan suatu pengelolaan perseroan dan sudah semestinya diterapkan kepada semua perusahaan maupun organisasi terkait melakukan kegiatan operasionalnya.

Ketentuan tersebut menegaskan adanya komitmen BUMN untuk menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara berkesinambungan serta menjadikannya sebagai dasar dalam setiap aktivitas usaha yang dijalankan. Penerapan prinsip GCG tersebut tetap harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan secara menyeluruh dan berorientasi pada keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Hal ini ditujukan untuk mendorong peningkatan kinerja usaha sekaligus memperkuat tanggung jawab perusahaan guna mewujudkan nilai bagi pemegang saham. Pelaksanaannya tentu harus berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang hidup dalam praktik bisnis. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk mendukung pengelolaan perusahaan secara lebih terarah dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Implementasi GCG di lingkungan perusahaan berfungsi sebagai upaya untuk mengendalikan berbagai aspek penting, meliputi fungsi pengawasan, pelaksanaan tanggung jawab, serta proses pengambilan keputusan. Keberadaan GCG memiliki peranan yang sangat strategis dalam kegiatan operasional perusahaan, karena perusahaan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten akan memperoleh berbagai manfaat yang berarti. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk senantiasa berpegang pada prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran (Senapan & Senapan, 2021).

Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk mewujudkannya adalah melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara optimal di lingkungan perusahaan, sebab pelaksanaan GCG pada hakikatnya sejalan dengan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan. Upaya untuk mengabaikan atau tidak mematuhi aturan yang berlaku tidak hanya berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran beserta sanksi hukumnya, tetapi juga dapat berdampak negatif terhadap reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Sumarto et al., 2024). Memastikan bahwa manajemen perusahaan memiliki pemahaman yang utuh mengenai pentingnya penerapan tata kelola yang baik merupakan langkah mendasar dalam mengoptimalkan pelaksanaan prinsip GCG. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari jajaran manajemen, khususnya pada tingkat Direksi dan Komisaris, penerapan prinsip-prinsip GCG akan sulit diwujudkan secara berkesinambungan di seluruh aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, manajemen perlu menempatkan GCG sebagai bagian dari budaya organisasi melalui penginternalisasian nilai-nilai seperti transparansi, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, dan kemandirian. Hal ini penting karena implementasi GCG yang efektif tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kewajiban regulasi, tetapi juga mampu mendorong peningkatan daya saing dan kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Sabrina, 2021).

Upaya pengembangan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan-perusahaan di Indonesia menuntut peran aktif dewan Direksi, Komisaris, dan manajemen dalam membangun hubungan yang harmonis, adil, dan terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Melalui penetapan dan penerapan GCG yang baik, diharapkan pimpinan perusahaan mampu bersikap objektif, melindungi kepentingan seluruh pihak terkait, serta menjamin tidak adanya pihak terutama pemegang saham yang dirugikan. Selain itu, pimpinan perusahaan dituntut untuk tidak menggunakan kewenangannya demi kepentingan pribadi, melainkan senantiasa mengutamakan kepentingan terbaik perusahaan dan para pemegang saham meskipun terdapat peluang untuk bertindak sebaliknya (Zahada Sabhira & Umar Fadhilah, 2024). Direksi merupakan organ yang memiliki peran strategis dalam menentukan perkembangan dan keberlanjutan suatu perusahaan. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia mudah terdampak oleh gejolak perekonomian adalah belum optimalnya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam hal ini, keberhasilan penerapan GCG sangat bergantung pada peran dan komitmen Direksi sebagai pengelola utama perusahaan.

Pada konteks kasus Direksi PT ASDP majelis hakim menganggap tindakan Direksi tidak memenuhi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam melakukan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara yang mengakibatkan Direksi dikenakan tindak pidana korupsi. Hal ini perlu ditelaah lebih lanjut sebagaimana dalam Permen BUMN No. Per-2/Mbu/03/2023 terdapat lima prinsip *Good Corporate Governanace* yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa suatu perusahaan dianggap telah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) jika telah menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan efektif dan tepat yang meliputi sebagai berikut:

1. *Transparansi (Transparency)*

Transparansi dalam proses pengambilan keputusan serta penyampaian informasi yang penting dan relevan mengenai perusahaan merupakan hal yang sangat mendasar. Perusahaan berkewajiban untuk menyajikan informasi yang relevan dan signifikan secara jelas, terbuka, dan akurat, sehingga dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan hak yang mereka miliki. Fakta hukum yang terjadi dalam persidangan menunjukkan bahwa prinsip transparansi tercermin sejak tahap awal perencanaan Kerja Sama Usaha (KSU). Direksi menyampaikan rencana KSU maupun akuisisi secara terbuka kepada Dewan Komisaris, RUPS, dan Menteri BUMN. Setiap tahapan pengambilan keputusan didukung oleh dokumen kajian, hasil uji tuntas, serta rekomendasi konsultan independen yang dapat ditelusuri dan dievaluasi. Laporan keuangan PT ASDP disusun oleh Direksi dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat yang menyatakan wajar tanpa pengecualian (WTP) serta disahkan oleh RUPS. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Direksi PT

ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menjalankan prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* (GCG) secara memadai. Informasi material terkait KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara disampaikan secara terbuka kepada organ perseroan termasuk pemegang saham melalui mekanisme yang sah dan terdokumentasi.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Guna menjamin agar pengelolaan perusahaan dapat berlangsung secara efektif, manajemen perlu menetapkan secara jelas fungsi, pelaksanaan tugas, serta bentuk pertanggungjawaban masing-masing organ perseroan. Akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam tata kelola perusahaan yang baik, karena di dalamnya tercermin pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara direksi, dewan komisaris dan pemegang saham. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, perubahan KD 35 menjadi KD 86 yang memberikan kemudahan dalam melakukan kerja sama mitra telah disosialisasikan kepada unit-unit kerja terkait dan mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris serta adanya pemberitahuan kepada Kementerian BUMN. Setiap tahapan penting dalam proses KSU dengan PT Jembatan Nusantara telah melalui mekanisme prosedur yang berlaku. Direksi PT ASDP dalam hal akuisisi juga melibatkan Dewan Komisaris, yang kemudian memberikan tanggapan dan persetujuan melalui surat resmi. Selanjutnya, Direksi juga memperoleh persetujuan RUPS, Menteri BUMN selaku wakil pemegang saham negara serta didampingi oleh Jamdatun dan BPKP. Struktur persetujuan berlapis ini menunjukkan bahwa Direksi tidak bertindak di luar sistem korporasi (*checks and balance*). Dalam hal memastikan proses akuisisi sesuai dengan ketentuan, Direksi menunjuk 7 konsultan profesional independen untuk melakukan uji tuntas keuangan, hukum, teknis perkapalan, dan perpajakan, serta melibatkan Jamdatun dan BPKP dalam pendampingan proses akuisisi. Keterlibatan instansi ini berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pembuktian bahwa Direksi mampu mempertanggungjawabkan keputusan bisnisnya berdasarkan data, kajian profesional sehingga menurut penulis Direksi telah menjalankan *fiduciary duty*. Dengan demikian, perbuatan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dapat dinilai telah memenuhi prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance*. Sehingga tidak terdapat bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Direksi bertindak secara tidak bertanggung jawab atau menyalahgunakan kewenangannya dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perusahaan serta ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan perseroan diharapkan dapat menegaskan bahwa dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan lainnya. Fakta hukum dalam persidangan Direksi tidak melakukan akuisisi secara langsung, melainkan melalui tahapan Kerja Sama Usaha (KSU) sebagai langkah awal untuk menguji kelayakan bisnis dan operasional. Tahapan ini menunjukkan adanya kesadaran Direksi terhadap tanggung jawab hukum untuk meminimalkan risiko dan memastikan bahwa keputusan akuisisi tidak diambil secara sembarangan. Selain itu, Direksi juga melakukan penyesuaian kebijakan internal melalui perubahan KD 35/2018 menjadi KD

86/2019 sebagai dasar operasional KSU, yang merupakan kewenangan Direksi dalam rangka pengurusan perseroan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Lebih lanjut, prinsip pertanggungjawaban tercermin dari kepatuhan Direksi PT ASDP yaitu Direksi memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, RUPS, serta Menteri BUMN sebelum melaksanakan akuisisi PT Jembatan Nusantara. Di samping itu proses akuisisi juga didampingi oleh Jamdatun dan berada dalam pengawasan BPKP. Selain itu, dalam hal laporan audit yang dilakukan BPK juga menyatakan bahwa ASDP telah memenuhi kepatuhan investasi dan tidak menyimpulkan adanya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, apabila ditinjau dari prinsip pertanggungjawaban dalam *Good Corporate Governance*, perbuatan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam kasus akuisisi PT Jembatan Nusantara menunjukkan kepatuhan (*compliance*) terhadap hukum. Berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat bukti yang kuat untuk menyatakan bahwa Direksi telah mengabaikan prinsip pertanggungjawaban atau bertindak di luar kewenangan dan kewajiban hukumnya sehingga dalam hal ini Direksi telah memenuhi prinsip pertanggungjawaban.

4. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian merupakan kondisi di mana manajemen perusahaan dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan standar profesional, bebas dari benturan kepentingan, serta tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak mana pun, dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks kasus PT ASDP, fakta hukum yang terungkap adalah tidak ditemukan adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi pada Direksi PT ASDP dalam proses Kerja Sama Usaha maupun akuisisi PT Jembatan Nusantara. Hakim ketua Sunoto menyatakan bahwa para Direksi tidak memiliki kepemilikan saham, hubungan keluarga, maupun hubungan bisnis pribadi dengan pihak PT Jembatan Nusantara atau pemiliknya. Selain itu, tidak terdapat bukti bahwa Direksi menerima keuntungan, gratifikasi, atau keuntungan pribadi lainnya dari proses akuisisi tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa keputusan Direksi tidak dilandasi oleh kepentingan pribadi, melainkan murni sebagai kebijakan korporasi. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum tersebut, dapat dipahami bahwa Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menerapkan prinsip kemandirian dalam *Good Corporate Governance* dengan baik. Tidak ditemukan bukti terkait Direksi bertindak karena adanya tekanan, pengaruh pihak lain maupun kepentingan pribadi yang bertujuan pada penyalahgunaan kewenangan.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Perusahaan harus menjamin bahwa pemenuhan hak-hak para pemangku kepentingan (*stakeholder*) maupun pemegang saham (*shareholder*) dilaksanakan secara adil dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fakta hukum dalam persidangan menunjukkan prinsip kewajaran tercermin dari proses penentuan nilai akuisisi yang tidak dilakukan secara sepihak oleh Direksi PT ASDP. Nilai transaksi ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dan rekomendasi konsultan independen yang ditunjuk secara profesional. Lebih dari itu, saat proses negosiasi Direksi PT ASDP berhasil menurunkan nilai penawaran awal dari pihak PT Jembatan Nusantara dengan

signifikan. Hal ini memperlihatkan bahwa Direksi tidak langsung menerima nilai penawaran dari pihak PT Jembatan Nusantara, tetapi berusaha memastikan bahwa harga yang dibayarkan tetap berada dalam batas yang wajar dan sesuai dengan manfaat yang akan diterima perseroan. Prinsip kewajaran juga dicerminkan dari tidak adanya tindakan yang merugikan pemegang saham. Berdasarkan fakta hukum yang terjadi bahwa akuisisi PT Jembatan Nusantara justru memberikan manfaat strategis yang nyata bagi perseroan, antara lain peningkatan pangsa pasar, perolehan izin operasi komersial di tengah kebijakan moratorium, serta peningkatan kinerja keuangan perseroan. Manfaat tersebut menunjukkan bahwa keputusan Direksi tidak menciptakan ketimpangan kepentingan atau pengalihan keuntungan kepada pihak tertentu, melainkan bertujuan guna memperkuat posisi perseroan secara berkelanjutan demi kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah menjalankan prinsip kewajaran dalam *Good Corporate Governance* sebagaimana mestinya. Tidak terdapat bukti bahwa Direksi memberikan perlakuan istimewa kepada pihak PT Jembatan Nusantara atau mengorbankan kepentingan perseroan dan pemegang saham. Sebaliknya, proses akuisisi dilakukan dengan mempertimbangkan nilai yang wajar, manfaat strategis yang rasional, serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan Direksi pada prinsipnya telah dilakukan dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum perusahaan. Proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak atau tertutup, melainkan melalui mekanisme korporasi yang sah, melibatkan organ perseroan terkait, serta didukung oleh kajian profesional dan pengawasan yang memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Direksi menjalankan fungsi pengelolaan perseroan secara terstruktur, rasional, dan bertanggung jawab. Selain itu, keputusan Direksi dalam melakukan aksi korporasi tersebut mencerminkan pelaksanaan kewenangan yang dilandasi oleh itikad baik dan bertujuan pada kepentingan perseroan. Meskipun keputusan bisnis yang diambil mengandung risiko dan menimbulkan kerugian pada perusahaan, risiko tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kegiatan bisnis. Oleh karena itu, selama keputusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan yang wajar, informasi yang memadai, serta dalam batas kewenangan Direksi, maka keputusan tersebut tidak dapat serta-merta dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. Dengan terpenuhinya kelima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, maka perbuatan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah sesuai prinsip-prinsip hukum perusahaan dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang menyimpang dari tata kelola perusahaan yang baik atau sebagai penyalahgunaan kewenangan. Sebaliknya, tindakan Direksi merupakan pelaksanaan fungsi pengelolaan perseroan yang profesional, rasional, dan bertanggung jawab, meskipun mengandung risiko bisnis. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa keputusan Direksi dalam kasus akuisisi PT JN lebih tepat diposisikan sebagai keputusan bisnis yang sah berdasarkan prinsip-prinsip hukum perusahaan terkait penerapan tata

kelola perusahaan yang baik dan patut memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Kesimpulan

Direksi PT ASDP telah menjalankan *fiduciary duty* sebagaimana mestinya dalam menjalankan kepengurusan perseroan terkait kegiatan Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara yang dibuktikan dengan adanya kehati-hatian, itikad baik, dan tanggung jawab serta sesuai anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tujuan implementasi dari doktrin *Piercing the Corporate Veil* adalah untuk keadilan, meskipun begitu dalam kasus PT ASDP, Direksi tidak terbukti memenuhi doktrin tersebut maka Direksi dapat bebas dari pertanggungjawaban secara pribadi, meskipun tindakannya menyebabkan kerugian pada perseroan yang disebabkan kekeliruan penghitungan atau keadaan diluar kendalinya, sepanjang tindakan tindakan Direksi dilakukan dalam kerangka “keputusan bisnis yang sah dan dibuat berdasarkan itikad baik” (*honest business decisions made in good faith*). Dengan demikian, Direksi PT ASDP sudah patut memperoleh perlindungan hukum dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi atas tindakan korporasi yang dilakukan dalam rangka pengurusan perseroan. Hal ini sejalan dengan pendapat Hakim ketua Sunoto dalam perkara tersebut yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah memenuhi persyaratan *Business Judgment Rule*.

Tindakan Direksi pada prinsipnya telah dilakukan dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan hukum perusahaan. Proses pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sepihak atau tertutup, melainkan melalui mekanisme korporasi yang sah, melibatkan organ perseroan terkait, serta didukung oleh kajian profesional dan pengawasan yang memadai. Hal tersebut menunjukkan bahwa Direksi menjalankan fungsi pengurusan perseroan secara terstruktur, rasional, dan bertanggung jawab. Dengan terpenuhinya kelima prinsip *Good Corporate Governance* tersebut, maka perbuatan Direksi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah sesuai prinsip-prinsip hukum perusahaan dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang menyimpang dari tata kelola perusahaan yang baik atau sebagai perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Referensi

- Adhimastha, B., Kagramanto, B., & Prasetyowati, E. (2023). Hakekat konsep pengaturan akuisisi saham perseroan terbatas berdasarkan keadilan dan kepastian hukum. *Gema Wiralodra*, 14(1), 237–250. <https://doi.org/10.31943/gw.v14i1.406>
- Affandhi, F., Nasution, B., Siregar, M., & Mulyadi, M. (2016). *BUSINESS JUDGEMENT RULE DIKAITKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS YANG DIAMBIL*.
- Apandi, B. H., Putri, P. A. W., Ariputra, A. R. A. R., Putri, F. M., & Aprilia, R. P. (2023). Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil Dalam Kasus Forced Delisting. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 6(2), 796–811. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7076>
- Boen, H. S. (2008). *Bianglala business judgment rule* (Cet. 1). Tatanusa.

- Budi Gautama Siregar. (2021). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 31–41. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3799>
- Desiana, F. (2021). ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI AKIBAT KERUGIAN BUMN BERDASARKAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 34/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI). 4. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/17007/9044>
- Desty Sari Wardani. (2023). PERLINDUNGAN DIREKSI TERHADAP KEPUTUSAN BISNIS MELALUI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULES DI AMERIKA SERIKAT, JEPANG, DAN INDONESIA. *Journal of Corporate Law Studies*, 18(2). <https://doi.org/10.1080/14735970.2017.1412688>
- Dewi, P. Y. K., & Suryantini, N. P. S. (2018). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN SEBELUM DAN SESUDAH AKUISISI. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(5), 2323. <https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2018.v07.i05.p01>
- Dewi, S. (2018). PERKEMBANGAN PENERAPAN PRINSIP PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PELANGGARAN FIDUCIARY DUTY YANG DILAKUKAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/aktualita.v1i2.3959>
- DOKTRIN PIERCING THE CORPORATE VEIL DALAM PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS. (2014). *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 8(1). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.138>
- Fitriani, D. (2020). *Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule (Studi Analisis Kasus Karen Agustiawan Mantan Dirut Pertamina)*. 5, no. 2, pp. 70–87(muamalat). <https://doi.org/https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/2876>
- Fuady, M. (2008). *Hukum perusahaan dalam paradigma hukum bisnis: Berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007* (Cet. 3). Citra Aditya Bakti.
- Hadi, Z., & Sarkawi (with Indonesia). (2011). *Karakteristik tanggung jawab pribadi pemegang saham, komisaris, dan direksi dalam perseroan terbatas*. Universitas Brawijaya Press.
- Hidayat, F. (2020). MENGENAL HUKUM PERUSAHAAN. CV. Pena Persada. <https://digilib.uinkhas.ac.id/1261/1/MENGENAL%20HUKUM%20PERUSAHAAN.pdf>
- ICJR. (2025). *Pemberian Rehabilitasi Rentan Politisasi, Presiden Abai Menangkap Masalah Mendasar Penegakan Hukum Korupsi*. <https://icjr.or.id/pemberian-rehabilitasi-rentan-politisasi-presiden-abai-menangkap-masalah-mendasar-penegakan-hukum-korupsi/>
- Madina Line. (2025). *Kuasa Hukum Terdakwa Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspa Dewi dkk, Dr Soesilo Aribowo SH MH Jelaskan Dilakukan BPK RI Terhadap PT ASDP Adalah Audit Kepatuhan*. <https://madinaline.com/2025/10/21/kuasa-hukum-terdakwa-dirut-pt-asdp-indonesia-ferry-persero-ira-puspa-dewi-dkk-dr-soesilo-aribowo-sh-mh-jelaskan-dilakukan-bpk-ri-terhadap-pt-asdp-adalah-audit-kepatuhan/>
- Multazam, M. T., Mediawati, N. F., & Purwaningsih, S. B. (2023). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press. <https://doi.org/10.21070/978-623-464-061-8>
- Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran, Hadi, S., Suryamah, A., Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Afriana, A., & Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. (2021). PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI BUMN YANG MELAKUKAN TINDAKAN INVESTASI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.553>
- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). (2022). *Terus Perkuat Pasar Penyeberangan Tanah Air, ASDP Resmi Akuisisi PT Jembatan Nusantara*. <https://www.asdp.id/siaran-pers/terus-perkuat-pasar-penyeberangan-tanah-air-asdp-resmi-akuisisi-pt-jembatan-nusantara>
- Putusan Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 2025). <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0c99ae286bea4b630303830353531.html>

- Rachmawati, R., Saputra, R. W., & Wiradhana, A. N. (2021). ANALISIS PENERAPAN ASAS-ASAS GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. GAWI MAKMUR KALIMANTAN. *Administraus*, 5(2), 21–37. <https://doi.org/10.56662/administraus.v5i2.129>
- Rissy, Y. Y. W. (2020). KETENTUAN DAN PELAKSANAAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI AMERIKA, AUSTRALIA DAN INDONESIA. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 160–171. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171>
- Rustamaji Purnomo. (2008). *Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT. Djaya Tunggal dan PT. Bank Perkembangan Asia)* [Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/35470>
- Sabrina, N. N. (2021). Penerapan prinsip Good Corporate Governance pada perusahaan. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA)*, 1(2), 90–96. <https://doi.org/10.47709/jebma.v1i2.982>
- Senapan, R. A. D. P., & Senapan, S. T. (2021). PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Call for Paper (SENAPAN)*, 1(1), 142–153. <https://doi.org/10.33005/senapan.v1i1.235>
- Sumarto, F., Habeahan, R., Muchtar, A., & Prayitno, S. (2024). PERAN AUDIT HUKUM PROFESIONAL DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK/ GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 146–158. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2128>
- Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Retrieved <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965>
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2019). ANALISIS PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SEWUREJO KARANGANYAR. *Among Makarti*, 11(2). <https://doi.org/10.52353/ama.v11i2.171>
- Zahada Sabhira, S., & Umar Fadhillah, M. (2024). Analisis Prinsip Good Corporate Governance dalam Regulasi Hukum Perusahaan. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 146–151. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1109>